

PENETAPAN PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 2/PL.02.7-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah

dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 83/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 196/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2020; Kpt KPU Kota Bontang Nomor 320/PL.02.7-Kpt/6474/KPU-Kot/XII/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.